

## RENCANA STRATEGIS

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 17/Kpts/KPU-Kab-011.329129/II/2016, 3 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK : - Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 yang berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai lembaga yang bersifat tetap dan mandiri, bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 25 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpes No 2 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, Keputusan KPU No 63/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2016.